

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikaruniai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi lestari sumber daya ikan Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun, dengan nilai ekonomi yang sangat signifikan bagi pendapatan negara¹. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang membentang seluas 3,25 juta kilometer persegi menjadi salah satu aset strategis nasional yang tidak hanya bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Namun, potensi besar ini justru menjadi daya tarik bagi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* oleh kapal-kapal asing. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling dirugikan oleh praktik IUU fishing, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai USD 20 miliar per tahun². Kerugian ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 (Jakarta: KKP, 2023), hlm. 15.

² Food and Agriculture Organization, The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 (Rome: FAO, 2021), hlm. 87

ekosistem laut dan kedaulatan negara, sebagaimana diungkap dalam berbagai studi kelautan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi *illegal fishing* melalui kebijakan penenggelaman kapal dan penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Komitmen ini terefleksi dalam berbagai proses peradilan yang menjerat pelaku *illegal fishing*, termasuk tiga putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu PN Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn, PN Nomor 26/Pid.SUS.PRK/2019/PN Ran, serta PN Nomor 5/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn, PN Nomor 7/Pid.SUS.PRK/2025/PN Mdn dan PN Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2021/PN Mdn

Penegakan hukum pidana terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum internasional, khususnya mengenai yurisdiksi dan ekstradisi. Perbedaan putusan dalam kasus-kasus seperti Putusan Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn dan PN Medan Nomor 5/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn, 8/Pid.SUS.PRK/2021/PN Mdn (di putus denda), Nomor 26/Pid.SUS.PRK/2019/PN Ran (pidana penjara dan denda), serta Nomor 7/Pid.SUS.PRK/2025/PN Mdn (keduanya pidana penjara dan denda), perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu adanya kemungkinan pertimbangan hakim mengenai keberadaan perjanjian bilateral

antara Indonesia dan negara bendera kapal (*flag state*) sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana penjara³.

Prinsip hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, mengakui hak negara pantai untuk menegakkan hukumnya di ZEE-nya. Namun, dalam pelaksanaannya, terutama yang melibatkan penahanan dan pemidanaan awak kapal asing, asas kerjasama antar negara sangat penting. Dalam konteks ini, perjanjian bilateral di bidang perikanan atau penegakan hukum menjadi instrumen krusial. Perjanjian semacam itu seringkali memuat ketentuan eksplisit mengenai pengakuan yurisdiksi, prosedur penanganan pelanggar, dan bahkan ekstradisi, yang memperkuat posisi hukum Indonesia untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara⁴.

Tanpa adanya perjanjian bilateral, penjatuhan pidana penjara terhadap warga negara asing dapat menimbulkan persoalan hukum diplomatik dan kompleksitas dalam eksekusi. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan mendasar mengapa dalam Putusan PN Medan Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn, hakim memilih untuk hanya menjatuhkan pidana denda disertai perampasan kapal. Hakim mungkin mempertimbangkan bahwa tidak adanya atau ketidakjelasan perjanjian bilateral dengan negara asal kapal membuat pidana denda dan perampasan aset merupakan opsi yang lebih mudah dilaksanakan

³ Kedaulatan negara pantai di ZEE diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982. Namun, penahanan kapal asing dan awaknya tunduk pada ketentuan Pasal 73 UNCLOS, yang mewajibkan pelepasan awak kapal dengan atau tanpa jaminan bon, kecuali terdapat perjanjian lain.

⁴ Lihat Pasal 92 UNCLOS 1982 tentang status yurisdiksi kapal yang mengibarkan bendera suatu negara.

dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa diplomatik⁵. Sebaliknya, dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana penjara (seperti putusan PN Rancaekek dan dua putusan PN Medan tahun 2025), dapat diduga bahwa terdapat hubungan hukum yang jelas antara Indonesia dan negara bendera kapal, yang memberikan dasar yurisdiksi yang lebih kuat bagi Indonesia untuk menjatuhkan sanksi pembatasan kebebasan⁶.

Oleh karena itu, variasi putusan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan fakta dan peran terdakwa, tetapi juga kemungkinan besar mencerminkan pertimbangan hakim yang sangat hati-hati terhadap dasar kedaulatan yurisdiksi Indonesia dalam hubungannya dengan kewajiban internasional. Pidana denda dan perampasan kapal seringkali menjadi pilihan yang lebih "aman" secara hukum internasional, sementara pidana penjara biasanya memerlukan pondasi hukum bilateral yang lebih kokoh untuk mencegah timbulnya keberatan dari negara asal pelaku. Untuk itu, penulis akan menguraikan kelima putusan pada tabel dibawah ini:

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2020/PN Mdn.

⁶ Dalam Putusan PN Nomor 26/Pid.SUS.PRK/2019/PN Ran dan Putusan PN Medan Nomor 5/Pid.SUS.PRK/2025/PN Mdn,

Table Data Kasus Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing di ZEEI

NO	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Nomor 8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn	Tuntun	Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1. Menyatakan terdakwa Tuntun telah bersalah melakukan tindak pidana : Alternatif Pertama: Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah perairan ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP". Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, yaitu "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI". Alternatif Ketiga : Melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, yaitu "dengan sengaja memiliki,	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa UTHAI PRADASUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)" 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 3. Menetapkan barang bukti berupa:	ink ra

				menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI”. Alternatif Keempat : Melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, yaitu "tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuntun dengan : Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah	4. 1 (satu) unit kapal KIA. KHF 1960 GT. 65 Berbendera Malaysia p 5. 2 (dua) set Jaring Trawl, 6. 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder Model V-3310 P, Serial 1060187 7. 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 No seri 511TRK5544 8. 1 (satu) unit Radio merk Marine SUPER STAR seri SS-24. 9. 1 (satu) unit Teropong 10. 1 (satu) unit Kemudi 11. 1 (satu) unit Kompas, 12. 1(satu) buku dokumen Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia 13. 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur dalam keadaan busuk dirampas untuk dimusnahkan	
--	--	--	--	---	--	--

NO	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Nomor 26/Pid.Sus.PRK/20 19/PN Ran	LY VAN BANH	Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Dakwaan Kedua: Pasal 97 Ayat (1) jo Pasal 38 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004	Pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 200.000.000, - Barang bukti yang dirampas: - 1 Kapal KIA TG 90496 TS jenis kayu -1 unit mesin HINO 8 silinder - 1 unut kompas -1 GPS haiyang HGP -320 - 1GPS furuno GP-32 -1 Fish Finder FUSO FEC-609 -1 Radio Icom Ic-718 - Peralatan navigasi & komunikasi - Uang hasil lelang ikan Rp 1.462.500,- - Jaring In sang (dimusnahkan) -1 buang bendera vietnam (dikembalikan kepada pemerinta Vietnam melalui LY VAN BANH)	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Ink ra

					3. Barang bukti: Kapal ikan TG 90496 TS, alat tangkap jaring insang (gill net), GPS, fish finder, dan radio → dirampas untuk dimusnahkan. ±200 kg ikan kering → dirampas untuk dimusnahkan. 1 bendera Vietnam dan 1 kartu identitas atas nama Terdakwa → dikembalikan kepada Terdakwa. 2 bendera Indonesia → tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.	
--	--	--	--	--	--	--

NO	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn	UTHAI PRADASUK	Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	Pokok tuntutan JPU adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Uthai Pradasuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa. 3. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan, yang terdiri dari: · 1 unit kapal KHF 1960 · 2 set Jaring Trawl · 1 unit GPS Plotter Fish Finder · 1 unit Radio Motorola · 1 unit Radio Marine SUPER STAR	MENGADILI : Terbukti "dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha" Pidana: Penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 500.000.000,- (subsider 3 bulan) Barang bukti: Kapal & peralatan dirampas untuk negara - Jaring trawl dirampas untuk dimusnahkan - Bendera Malaysia dikembalikan Sedang	Inkra

			2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	· 1 unit Teropong · 1 unit Kemudi Kapal · 1 unit Kompas · 1 buku dokumen Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia · 50 kg ikan campur-campur (busuk) 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

NO	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Nomor 7/Pid.Sus.PRK/2025/PN Mdn	PHYO THU AUNG	1. Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. 2. Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.	JPU menuntut agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa: 1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun. 2. Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Subsider: Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terhadap Barang Bukti: Dirampas untuk Negara: 1. 1 unit Kapal SLFA 4498 2. 1 unit mesin pokok 3. Peralatan navigasi dan komunikasi (ECDIS, GPS Plotter, Kompas, Radio FM, 2 unit Radio HF, Switch Power Supply, Teropong)	MENGADILI : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PHYO THU AUNG. 1. Pidana Pokok: Penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 2. Pidana Subsider: Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana. 4. Terdakwa tetap ditahan. Barang Bukti: 1. Dirampas untuk Negara: Kapal SLFA 4498, mesin, semua peralatan navigasi & komunikasi, uang hasil penjualan ikan (Rp	Inkra

				4. Uang hasil penjualan ikan campur 310 kg sebesar Rp 2.660.000 5. Dokumen: 1 buah buku Lesen Vesel (dimusnakan) Alat tangkap: Pukat Tunda (Trawl Nets) (dimusnakan)	2.660.000), dan buku Lesen Vesel. 2. Dirampas untuk Dimusnahkan: Alat tangkap Pukat Tunda (Trawl Nets). Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 kepada Terdakwa.	
--	--	--	--	---	--	--

NO	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Nomor 8/Pid.SUS.PRK/2021/PN Mdn	WONA	Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004	1. Menyatakan terdakwa Wona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa. 3. Menetapkan barang bukti untuk dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan, yang terdiri dari: · Dirampas untuk Negara: · 1 unit Kapal KM SLFA 3802 GT. 66.00 · Uang tunai Rp 4.048.500,- (hasil lelang 1.383 kg ikan) · 1 unit GPS JMC model V-8010P · 1 unit GPS JMC Model V-3310P MK II	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Wona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memenuhi Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 3. Menetapkan barang bukti untuk dirampas untuk negara dan dimusnahkan, yang terdiri dari: · Dirampas untuk Negara: · 1 unit Kapal KM SLFA 3802 GT 66.00 · 1 unit GPS JMC model V-8010P	Inkra

			Tentang Perikanan. Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	· 1 unit Fishfinder Samyung seri F560 · 1 unit Radio Super Star seri SS-39 MI · 1 unit Radio Super Star seri SS-39 · Dirampas untuk Dimusnahkan: · 1 unit alat penangkap ikan Jaring Trawl · 5 kg ikan hasil tangkapan (sampel) · 1 buku Dokumen kapal (Lesen Vesel No. seri: F 003635) 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).	· 1 unit GPS JMC Model V-3310P MK II · 1 unit Fishfinder Samyung seri F560 · 1 unit Radio Super Star seri SS-39 MI · 1 unit Radio Super Star seri SS-39 · 1 buku Lesen Vesel No. seri: F 003635 a.n KM. SLFA 3802 GT. 66.00 · Uang tunai sebesar Rp 4.048.500,- (hasil penjualan lelang ikan) · Dimusnahkan: · 1 unit alat penangkap ikan Jaring Trawl · 5 kg ikan hasil tangkapan disisihkan (sampel) 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).	
--	--	--	---	---	--	--

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berjudul DESKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tidak pidana *illegal fishing* di ZEE ada yang di pidana denda dan pidana penjara beserta denda ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tidak pidana *illegal fishing* di ZEE ada yang di pidana denda dan pidana penjara beserta denda

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan Penjelasan Akademis : Penelitian ini berguna untuk memberikan jawaban yang mendalam dan sistematis di tingkat akademis mengenai alasan di balik variasi pembedaan (denda vs. penjara) untuk tindak pidana yang sama, yaitu *illegal fishing* di ZEE. Hal ini akan mengisi celah pengetahuan

mengenai teori pemidanaan (*sentencing theory*) dalam konteks hukum perikanan Indonesia.

- 2) Mengidentifikasi Faktor Penentu : Hasil penelitian akan berguna untuk mengidentifikasi dan membuktikan faktor-faktor hukum dan non-hukum apa saja yang paling dominan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memilih jenis pidana, sehingga dapat membentuk sebuah kerangka teori mengenai pola pemidanaan di pengadilan perikanan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Hakim: Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menciptakan konsistensi dalam menjatuhkan vonis. Dengan memahami faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi putusan sejenis, hakim dapat lebih terdorong untuk menciptakan keseragaman (*uniformity*) dalam pemidanaan, sehingga terwujud kepastian hukum
- 2) Bagi Jaksa Penuntut Umum: Penelitian ini berguna sebagai panduan dalam menyusun tuntutan (*requisitoir*). Jaksa dapat merujuk pada faktor-faktor yang terbukti berpengaruh bagi hakim untuk memutuskan pidana penjara atau denda, sehingga tuntutan yang diajukan dapat lebih terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang lebih kuat.
- 3) Bagi Penyidik (PPNS Perikanan): Berguna untuk memberi arahan tentang jenis bukti dan informasi apa yang perlu

dikumpulkan secara lebih komprehensif selama penyidikan. Misalnya, jika pidana penjara cenderung dijatuhkan untuk kasus dengan dampak kerusakan lingkungan yang terbukti besar, maka penyidik dapat lebih fokus pada pembuktian dampak ekologis tersebut

- 4) Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk merumuskan kebijakan atau pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih jelas. Hal ini berguna untuk meminimalisir kesenjangan vonis dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki efek jera yang optimal bagi pelaku *illegal fishing*.
- 5) Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Perikanan: Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman dan transparansi kepada publik tentang mekanisme pengambilan keputusan di pengadilan. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat berfungsi sebagai *early warning* tentang konsekuensi hukum yang lebih jelas dari kegiatan *illegal fishing*.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW dan penelusuran *online* penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Judul: DESKRIPSI TENTANG BENTUK KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA PENAKAPAN IKAN DI ZEE INDONESIA.

Universitas: UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG 2024

Penulis: Kristina Kole

Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia

2. Judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) INDONESIA

Universitas: UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 2025

Penulis: Imran

Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan hukum negara Indonesia dalam menghadapi kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia? Tindakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Tindakan *Illegal Fishing*?

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada penegakan hukum dan tindakan pemerintah untuk menghadapi dan menyelesaikan tindakan *Illegal Fishing* oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Judul: ANALISIS HUKUM PENERAPAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI (STUDI PUTUSAN NO. 8/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn)

Universitas: UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 2022

Penulis: Cerry Megawaty Tampubolon

Rumusan Masalah: Bagaimana Penerapan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di ZEE (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)? Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn) ?

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada penerapan pidana dan dasar pertimbangan hakim atas sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEEI.

4. Judul: TUNJAUAN TERHADAP ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KABUPATEN PANGKEP

Universitas: UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2023

Penulis: Febrian Prasetyo

Rumusan Masalah: apakah unsur-unsur tindak pidana illegal fishing terpenuhi dalam putusan nomor 133/pid.sus/2020/pn/pkj? bagaimanakah tanggung jawab tindak pidana pelaku dalam putusan nomor 133/pid.sus/2020/pn/pkj?

Perbedaan : Penulis lebih menekankan unsur-unsur dan tanggung jawab oleh pelaku *illegal fishing* pada putusan nomor 133/pid.Sus/2020/PN PKJ.

5. Judul: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)

Universitas: UNIVERSITAS MEDAN AREA 2021

Penulis: Fanilia Lase

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka ? Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka ?
Perbedaan : Penulis lebih menekankan penegakan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan, walaupun sama-sama menggunakan putusan pengadilan atas kasus *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan indonesia (ZEE), namun memiliki perbedaan dari rumusan masalah dan obyek kajian penulisan yang berbeda, sehingga penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Yang hendak peneliti deskripsikan adalah alasan hakim memutus tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing ada yang di putus pidana denda dan pidana penjara

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Penelitian Hukum Normatif (disebut juga Penelitian Hukum Doktrinal atau *doctrinal legal research*) adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Penelitian Hukum Normatif (disebut juga Penelitian Hukum Doktrinal atau *doctrinal legal research*)

adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif yang tertulis dalam berbagai sumber hukum.

2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian normatif, variabel seringkali dirumuskan sebagai Konsep Hukum yang akan dianalisis. Namun, untuk memperjelas hubungan analitis, dapat digunakan pendekatan variabel bebas dan terikat.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel *dependent* (terikat). Jenis variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing ada yang di putus pidana denda dan ada yang di putus pidana penjara.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi indenpenden variable atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif selalu menggunakan data utamanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan diterbitkan oleh pihak lain (bukan oleh si peneliti/pengguna data), dan data ini kemudian digunakan oleh peneliti atau pengguna untuk keperluan analisis barunya⁷. Data sekunder terdiri dari bahan hukum yaitu

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 4) Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 (yang telah diratifikasi).

b. Bahan hukum sekunder

bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang

⁷ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, 15th ed. (Boston: Cengage Learning, 2020), 213. Babbie mendefinisikan data sekunder sebagai "data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan untuk tujuan yang berbeda."

dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum , dan kamus bahasa dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif merupakan proses sistematis untuk mengorganisasikan dan menyajikan data non-numerik (seperti wawancara, catatan lapangan, atau dokumen) dalam bentuk narasi deskriptif yang utuh dan mendalam, dengan tujuan utama untuk menggambarkan karakteristik, pola, dan tema dari suatu fenomena sebagaimana adanya dalam konteks alamiahnya, tanpa bertujuan menguji hipotesis atau membuat

generalisasi⁸. Proses ini, yang umumnya melibatkan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan verifikatif, berfokus pada pemaparan yang kaya akan detail dan kutipan langsung untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai subjek yang diteliti⁹.

⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 147-148.

⁹ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. hlm. 10-14.